



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/6 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanggul Kel. Baju Bodoa Kec. Maros Baru
Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa [REDACTED] ditangkap pada tanggal 6 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyu Hidayat Mandara Putra, S.H dkk Advokat LBH-Panji beralamat di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Mandai Kabupaten Maros berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pen.Pid.B-PH/2023/PN Mrs, tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "[REDACTED]"
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bergagang besi warna coklat dengan ukuran panjang 45 cm dan lebar 3 cm
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya terdakwa [REDACTED] dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa [REDAKTED], pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Tanggul Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita** yakni saksi korban [REDAKTED] **bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 wita saksi korban dan [REDAKTED] masuk ke dalam kamar untuk tidur, namun sebelum itu pintu rumah dan pintu kamar sudah dikunci, sekitar pukul 23.30 wita terdakwa pulang ke rumahnya lalu berbaring di dalam kamar lalu tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk memperkosa saksi korban, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan mengambil parang dan langsung menuju rumah saksi korban yang bersebelahan / berdampingan dengan rumah terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas rumah saksi korban melalui pintu belakang namun terkunci sehingga terdakwa masuk dengan cara mencungkil pintu belakang rumah saksi korban setelah itu terdakwa menuju pintu kamar saksi korban namun terkunci setelah itu terdakwa kembali mencungkil pintu kamar saksi korban dan masuk ke dalam kamar saksi korban kemudian terdakwa menyimpan parang di dalam kamar saksi korban dan terdakwa melihat saksi korban sedang tidur bersama dengan [REDAKTED] kemudian terdakwa naik di atas badan saksi korban kemudian terdakwa memegang lengan kiri saksi korban namun saksi korban terbangun dan kaget karena melihat terdakwa sudah ada di dalam kamar saksi korban tepatnya di atas badan saksi korban dan saksi korban ingin berteriak namun terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung menutup mulut saksi korban dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor [REDAKTED]



saksi korban mencoba membangunkan [REDACTED] dengan menggunakan kaki saksi korban karena saksi korban tidak bisa bergerak karena terdakwa menindih badan saksi korban, lalu [REDACTED] bangun dan langsung berteriak dan terdakwa pun langsung lari keluar meninggalkan kamar saksi korban tapi tiba-tiba terdakwa masuk lagi untuk mengambil parangnya yang ketinggalan di kamar saksi korban dan setelah itu terdakwa pergi lalu saksi korban berteriak karena ketakutan dan bapak saksi korban langsung bangun dan saksi Yasse Celo datang karena mendengar teriakan saksi korban, kemudian dicek semua pintu karena sebelumnya sudah dikunci semua sebelum tidur dan ternyata terdakwa lewat pintu dapur dengan cara terdakwa mencungkil pintu dengan menggunakan parang, kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi Yasse Celo bahwa “ada Aco diatasku, na tindis badanku” kemudian saksi korban ingin melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi namun sebelumnya saksi korban menghubungi om saksi korban saksi Jaya dan memberitahukan bahwa “Ada Aco naik diatas rumah dan masuk di dalam kamarku” tidak lama kemudian saksi Jaya datang di rumah saksi korban dan saksi korban menceritakan kejadian yang dialami, setelah itu saksi korban ingin pergi melapor ke kantor polisi namun saksi Jaya mengatakan “jangan mi dulu, bicarakanmi secara kekeluargaan”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Tanggul Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang** yakni [REDACTED] **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 wita saksi korban dan [REDACTED] masuk ke dalam kamar untuk tidur, namun sebelum itu pintu rumah dan pintu kamar sudah dikunci,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.30 wita terdakwa pulang ke rumahnya lalu berbaring di dalam kamar lalu tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk memperkosa saksi korban, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan mengambil parang dan langsung menuju rumah saksi korban yang bersebelahan / berdampingan dengan rumah terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas rumah saksi korban melalui pintu belakang namun terkunci sehingga terdakwa masuk dengan cara mencungkil pintu belakang rumah saksi korban setelah itu terdakwa menuju pintu kamar saksi korban namun terkunci setelah itu terdakwa kembali mencungkil pintu kamar saksi korban dan masuk ke dalam kamar saksi korban kemudian terdakwa menyimpan parang di dalam kamar saksi korban dan terdakwa melihat saksi korban sedang tidur bersama dengan [REDACTED] kemudian terdakwa naik di atas badan saksi korban kemudian terdakwa memegang lengan kiri saksi korban namun saksi korban terbangun dan kaget karena melihat terdakwa sudah ada di dalam kamar saksi korban tepatnya di atas badan saksi korban dan saksi korban ingin berteriak namun terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung menutup mulut saksi korban dan saksi korban mencoba membangunkan [REDACTED] dengan menggunakan kaki saksi korban karena saksi korban tidak bisa bergerak karena terdakwa menindih badan saksi korban, lalu [REDACTED] bangun dan langsung berteriak dan terdakwa pun langsung lari keluar meninggalkan kamar saksi korban tapi tiba-tiba terdakwa masuk lagi untuk mengambil parangnya yang ketinggalan di kamar saksi korban dan setelah itu terdakwa pergi lalu saksi korban berteriak karena ketakutan dan bapak saksi korban langsung bangun dan saksi Yasse Celo datang karena mendengar teriakan saksi korban, kemudian dicek semua pintu karena sebelumnya sudah dikunci semua sebelum tidur dan ternyata terdakwa lewat pintu dapur dengan cara terdakwa mencungkil pintu dengan menggunakan parang, kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi Yasse Celo bahwa “ada Aco diatasku, na tindis badanku” kemudian saksi korban ingin melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi namun sebelumnya saksi korban menghubungi om saksi korban saksi Jaya dan memberitahukan bahwa “Ada Aco naik diatas rumah dan masuk di dalam kamarku” tidak lama kemudian saksi Jaya datang di rumah saksi korban dan saksi korban menceritakan kejadian yang dialami, setelah itu saksi korban ingin pergi melapor ke kantor polisi namun saksi Jaya mengatakan “jangan mi dulu, bicarakanmi secara kekeluargaan”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan keterangan pada berita acara penyidikan;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita di rumah saksi bertempat di Jl. Tanggul Kel. Baju Bodoa Kec. Maros Baru Kab. Maros;
 - Bahwa Awalnya saksi dan adik sepupu [REDACTED] masuk ke dalam kamar untuk tidur, namun sebelum itu pintu rumah dan pintu kamar sudah dikunci, saat Saksi sudah tidur sekitar Pukul 02.00 Wita, saksi merasa sakit pada dada saksi ternyata Terdakwa sudah berada diatas saksi dan menindis dada saksi dengan sikunya, karena sakit itu kemudian saksi terbangun dan kaget melihat Terdakwa sudah ada di dalam kamar saksi tepatnya di atas saksi dan saksi berteriak namun Terdakwa menutup mulut saksi hingga berdarah, sehingga saksi mencoba membangunkan Nurul Annisa dengan menggunakan kaki saksi karena saksi tidak bisa bergerak karena Terdakwa menindih badan saksi, lalu Nurul Annisa bangun dan langsung berteriak sehingga Terdakwa lari keluar meninggalkan kamar saksi tapi tiba-tiba Terdakwa masuk lagi untuk mengambil parangnya yang ketinggalan di dalam kamar dan setelah itu Terdakwa langsung pergi lalu saksi berteriak karena ketakutan dan Bapak saksi langsung bangun dan tante saksi Yasse Celo juga datang karena mendengar teriakan saksi kemudian saksi menceritakan kejadian yang saksi alami;
 - Bahwa setelah dicek pintu kamar dan pintu rumah, saya melihat ada bekas cungkulan di kedua pintu tersebut jadi kemungkinan Terdakwa mencungkil pintunya dengan menggunakan parang;
 - Bahwa hanya saksi, [REDACTED] dan Bapak saksi yang ada di rumah saat kejadian;
 - Bahwa bapak saksi kamarnya di depan, sedangkan Terdakwa masuk melewati pintu dapur belakang sehingga Bapak saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemah kejadian di tahun 2014 saat saksi masih SMP, pasta gigi (odol) di rumah saksi habis sehingga saksi ke rumah Terdakwa meminta odol tetapi Terdakwa menarik saksi masuk ke dalam rumahnya sehingga saksi langsung lari pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pemah melakukan perbuatan seperti ini pada orang lain atau tidak;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian yang saya alami pada tanggal 20 September 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita;
- Bahwa saksi baru melaporkan perbuatan Terdakwa di bulan September 2021 karena setelah kejadian saya sempat melapor pada Ketua RT dan juga menelpon om saya yang bernama Jaya Bin M. Yusuf. Saat om Jaya datang ke rumah, saksi menceritakan kejadiannya namun om Jaya saat itu berkata "Janganmi dulu, bicarakanmi secara kekeluargaan". Namun upaya kekeluargaan tidak tercapai sehingga saya melaporkan perbuatan Terdakwa di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi berharap perbuatan Terdakwa diselesaikan secara hukum sesuai undang-undang
- Bahwa Terdakwa menyimpan parangnya didekat pintu diatas kursi dan Keadaan kamar terang karena lampu menyala saat saksi tidur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya untuk menutup mulut saksi sekitar 1 (satu) menit, sedangkan tangan kanannya posisi menindis;
- Bahwa saksi berusaha memberontak saat itu tetapi mulut saksi ditutup sehingga suara saksi berteriak tidak bisa keluar;
- Bahwa rumah saksi adalah rumah panggung;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi jarang bergaul dengan Terdakwa apalagi semenjak kejadian saat SMP yang saksi alami;
- Bahwa setelah kejadian saya mengalami trauma dan ketakutan, saya sempat kontrol di Psikiater dan diberi obat penenang. Saat malam saya susah tidur karena takut ada kejadian yang terulang;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat kontrak rumah dan tidak tinggal di rumah karena Terdakwa belum ditangkap dan sekarang saya sudah kembali tinggal di rumah saksi;
- Bahwa muka Terdakwa ada dihadapan atau diatas saya namun saya tidak mencium bau alkohol dan Terdakwa tidak mabuk saat itu;
- Bahwa Tidak ada bagian lain dari badan saya yang dipegang-pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami luka berdarah pada bagian bibir;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar suara congkelan pintu;
- Bahwa saat Terdakwa menindis atau berada diatas, tidak ada kata-kata ancaman dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah saksi tetapi saksi tidak ada di rumah. Kemudian kakak dan adik Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan meminta agar saksi mencabut laporan namun saksi menyampaikan bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi tidak ingat ada kejadian lain selain kejadian di tanggal 19 Agustus 2021 dan kejadian saat saksi ingin meminjam pasta gigi (odol) di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menutup mulut saya dengan kencang dan menindis dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga saat itu bibir saya berdarah karena saya menggunakan behel gigi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Yasse Celo Binti Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan keterangan pada berita acara penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Indah Pratiwi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan hari kejadiannya tersebut, namun waktunya sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. Tanggul Kel. Baju Bodoa Kec. Maros Baru Kab. Maros;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat tersebut, saksi baru ke tempat kejadian setelah Indah berteriak memanggil saya untuk ke rumahnya dimana tempat kejadian dan rumah saksi berdekatan;
- Bahwa Awalnya saat kejadian saksi sedang tidur di rumah dan sekitar Pukul 02.00 Wita tiba-tiba Indah berteriak memanggil saksi dan saksi kaget dan terbangun lalu saksi ke rumah Indah yang kebetulan rumah Indah berada dibelakang rumah saksi, kemudian saat saya sudah berada di rumah Indah lalu Indah menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Akibat kejadian ini, saya melihat bagian mulut/bibir Indah berdarah dan Indah mengalami trauma atau ketakutan sehingga Indah sempat tidak tinggal di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa jarang datang ke rumah Indah tetapi jarak rumah Terdakwa dengan rumah Indah dekat;
- Bahwa Terdakwa dan Indah adalah sepupu tetapi jarang bertemu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingin menemani Indah melaporkan kejadian yang dialaminya saat itu juga tetapi mereka ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan keterangan pada berita acara penyidikan;
- Bahwa Anak saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kakak sepupu [REDACTED]
- Bahwa Anak saksi tidak ingat lagi kapan hari kejadiannya tersebut, namun waktunya sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di rumah nenek Anak saksi (Dg. Caya) di Jl. Tanggul Kel. Baju Bodoa Kec. Maros Baru Kab. Maros;
- Bahwa saat kejadian Anak saksi terbangun karena Anak saksi ditendang-tendang oleh Indah Pratiwi dan Anak saksi kaget melihat Terdakwa sudah berada diatas Indah menindis dada Indah dengan sikunya lalu Terdakwa juga menutup mulut Indah dengan tangannya dan Anak saksi pun langsung berteriak sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar namun Terdakwa lupa parangnya yang ada diatas kursi, lalu Terdakwa masuk kembali ke kamar untuk mengambil parangnya lalu Terdakwa lari keluar. Setelah itu Indah berteriak sehingga Bapak Indah dan mama Anak saksi Yasse Celo datang kemudian Indah menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya tersebut pada Indah;
- Bahwa Anak saksi melihat Indah ditindis oleh Terdakwa dan berusaha berteriak;
- Bahwa Terdakwa jarang datang ke rumah Indah tetapi jarak rumah Terdakwa dengan rumah Indah dekat;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak saksi tersebut benar;

4. **Saksi Jaya Bin M. Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan keterangan pada berita acara penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan hari kejadiannya tersebut, namun waktunya sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di rumah orang tua saya (Dg. Caya) di Jl. Tanggul Kel. Baju Bodoa Kec. Maros Baru Kab. Maros;
- Bahwa saat kejadian saya tidak berada di tempat tersebut, saya baru ke tempat kejadian setelah Indah menghubungi saksi melalui telepon;
- Bahwa pada hari kejadian, sekitar pukul 02.30 Wita, saksi sedang berada di rumah di Dusun Bentenge Desa Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros, saat itu Indah menelpon dan menyuruh saksi datang ke rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Tanggul sehingga saksi bergegas menuju rumah orang tua saksi dan sampai di tempat kejadian lalu Indah menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa saksi tidak langsung mengambil tindakan karena saksi berharap ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Indah dan apa yang dialami oleh Indah masih percobaan. Selain itu, Indah dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga sehingga saksi berharap kejadian ini diselesaikan dulu secara baik-baik secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa namun belum pernah saksi bertanya kepada Terdakwa tentang perbuatannya tersebut pada Indah dan saat di Kantor Polisi baru kami bertemu dan kami tanyakan lalu Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa belum pernah ada upaya perdamaian;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang dibuat di RW kemudian Terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yakni Laporan pemeriksaan psikologis klien remaja atas nama [REDAKSI] dengan kesimpulan yakni Indah diduga mengalami gejala stress pasca kejadian traumatis;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah melakukan percobaan persetubuhan diluar pernikahan terhadap korban Indah Pratiwi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor [REDAKSI]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, namun terjadi pada bulan Agustus 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Indah Pratiwi di Jl. Tanggul Kel. Baju Bodoa Kec. Maros Baru Kab. Maros;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saya lupa di bulan Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita, Terdakwa kumpul (nongkrong) bersama teman dekat rumah, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah sekitar Pukul 23.30 Wita lalu Terdakwa baring di dalam kamar dan tiba-tiba terlintas difikiran Terdakwa untuk melakukan pemerkosaan terhadap Indah, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan mengambil parang dan langsung menuju rumah [REDACTED] yang letaknya bersebelahan/berdampingan dengan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa naik ke atas rumah Indah melalui pintu belakang namun pintunya terkunci sehingga Terdakwa mencungkil pintu tersebut hingga terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Indah dan pada saat didepan kamar Indah, Terdakwa melihat pintunya juga terkunci sehingga Terdakwa juga mencungkilnya menggunakan parang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Indah dan melihat Indah sedang tidur bersama dengan sepupu Terdakwa yang bernama Nurul, selanjutnya Terdakwa pun langsung naik diatas badan Indah namun Indah terbangun dan kaget melihat Terdakwa sehingga Indah memberontak di kasur dan Terdakwa pun langsung menindih badannya supaya tidak bergerak kemudian [REDACTED] berteriak sehingga Terdakwa langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu [REDACTED] terbangun dan melihat Terdakwa berada diatas badan Indah lalu [REDACTED] berteriak sehingga Terdakwa langsung lari keluar dari kamar Indah dan saat Terdakwa sampai di pintu belakang rumah, Terdakwa mengingat bahwa parang Terdakwa ketinggalan di kamar Indah sehingga sayapun kembali mengambil parang tersebut didalam kamar Indah dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa kumpul (nongkrong) bersama teman, Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol (ballo) sebanyak 2 (dua) botol aqua besar kami habiskan bersama;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan 8 (delapan) gelas ballo;
- Bahwa hanya tiba-tiba saja terlintas difikiran Terdakwa ingin masuk ke rumah Indah dan Terdakwa memiliki perasaan suka pada Indah;
- Bahwa Terdakwa tidak berani mengungkapkan perasaan Terdakwa pada Indah karena Terdakwa malu;
- Bahwa yang membuat Terdakwa tidak jadi melakukan perbuatan terhadap Indah Karena Indah berteriak dan meronta melakukan perlawanan juga saat itu Nurul berteriak sehingga Terdakwa langsung tersadar dan takut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengupayakan untuk bertemu untuk meminta maaf pada Indah tetapi Indah tidak mau bertemu dengan Terdakwa karena takut;
- Bahwa belum pernah ada perdamaian tetapi Terdakwa pernah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Niat Terdakwa masuk ke rumah Indah karena saya mau bersetubuh dengan Indah tetapi tidak terjadi;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa parang untuk Terdakwa gunakan mencungkil pintu;
- Bahwa Tidak ada niat saya menggunakan parang tersebut untuk membunuh dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa naik diatas badan Indah namun Indah terbangun dan kaget melihat Terdakwa sehingga Indah memberontak di kasur dan Terdakwa pun langsung menindih badannya supaya tidak bergerak kemudian Indah berteriak sehingga Terdakwa langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Tidak terlalu keras Terdakwa menutup mulut Indah saat itu dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mungkin berdarah karena Indah memakai behel gigi;
- Bahwa Terdakwa takut Indah berteriak sehingga Terdakwa menutup mulutnya;
- Bahwa sejak SMP Terdakwa sudah memiliki perasaan suka terhadap Indah;
- Bahwa benar kejadian saat SMP dimana Terdakwa menarik tangan Indah saat datang di rumah saya meminta pasta gigi (odol);
- Bahwa hanya 1 (satu) tangan Terdakwa yang Terdakwa pakai menutup mulut Indah;
- Bahwa Tangan yang satunya lagi Terdakwa tidak pakai apa-apa dan tidak saya pakai juga meraba-raba bagian tubuh Indah;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan parang tersebut untuk mengancam Indah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah parang bergagang besi warna coklat dengan ukuran panjang 45 cm dan lebar 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa [REDACTED] adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 wita [REDACTED] dan [REDACTED] masuk ke

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



dalam kamar untuk tidur, namun sebelum itu pintu rumah dan pintu kamar sudah dikunci, sekitar pukul 23.30 wita terdakwa pulang ke rumahnya lalu berbaring di dalam kamar lalu tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi [REDACTED] yang bukan merupakan istri sah dari Terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan mengambil parang dan langsung menuju rumah saksi korban yang bersebelahan / berdampingan dengan rumah terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas rumah [REDACTED] melalui pintu belakang namun terkunci sehingga terdakwa masuk dengan cara mencungkil pintu belakang rumah saksi korban setelah itu terdakwa menuju pintu kamar [REDACTED] namun terkunci setelah itu terdakwa kembali mencungkil pintu kamar saksi korban dan masuk ke dalam kamar saksi korban kemudian terdakwa menyimpan parang di dalam kamar saksi korban dan terdakwa melihat saksi korban sedang tidur bersama dengan [REDACTED] kemudian terdakwa naik di atas badan [REDACTED] kemudian terdakwa memegang lengan kiri [REDACTED] namun saksi korban terbangun dan kaget karena melihat terdakwa berada di atas tubuh [REDACTED]

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;
3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa [REDACTED] yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdapat kata "atau" di dalamnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa kata Kekerasan adalah suatu cara/ upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkan disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya wujud konkretnya cara kekerasan itu ada bermacam-macam yang tidak terbatas misalnya Memukul dengan kayu, menempeleng, menendang, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa kata Ancaman Kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin akan segera dilakukan/ diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang nomaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti dan maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 wita [REDACTED] dan [REDACTED] masuk ke dalam kamar untuk tidur, namun sebelum itu pintu rumah dan pintu kamar sudah dikunci, sekitar pukul 23.30 wita terdakwa pulang ke rumahnya lalu berbaring di dalam kamar lalu tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi [REDACTED] yang bukan merupakan istri sah dari Terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan mengambil parang dan langsung menuju rumah saksi korban yang bersebelahan / berdampingan dengan rumah terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas rumah [REDACTED] melalui pintu belakang namun terkunci sehingga terdakwa masuk dengan cara mencungkil pintu belakang rumah saksi korban setelah itu terdakwa menuju pintu kamar [REDACTED] namun terkunci setelah itu terdakwa kembali mencungkil pintu kamar saksi korban dan masuk ke dalam kamar saksi korban kemudian terdakwa menyimpan parang di dalam kamar saksi korban dan terdakwa melihat saksi korban sedang tidur bersama dengan [REDACTED] kemudian terdakwa naik di atas badan [REDACTED] kemudian terdakwa memegang lengan kiri [REDACTED] namun saksi korban terbangun dan kaget karena melihat terdakwa berada di atas tubuh [REDACTED]

Menimbang, bahwa kemudian [REDACTED] ingin berteriak namun terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung menutup mulut [REDACTED] dan saksi korban mencoba membangunkan anak [REDACTED] dengan menggunakan kaki saksi korban karena saksi korban tidak bisa bergerak karena terdakwa menindih badan [REDACTED] lalu [REDACTED] bangun dan langsung berteriak dan terdakwa pun langsung lari keluar meninggalkan kamar [REDACTED] tapi tiba-tiba terdakwa masuk lagi untuk mengambil parangnya yang ketinggalan di kamar saksi korban dan setelah itu terdakwa pergi lalu [REDACTED] berteriak karena ketakutan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa yang awalnya memiliki keinginan untuk bersetubuh dengan [REDACTED] yang bukan merupakan istri sah dari Terdakwa dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat masuk ke dalam kamar [REDAKSI], Terdakwa menindih tubuh [REDAKSI] dan bersamaan dengan itu menutup mulut [REDAKSI] adalah suatu perbuatan yang diawali dengan kekerasan yang sebenarnya pada saat itu Terdakwa memiliki keinginan untuk menyetubuhi [REDAKSI] walaupun kejadian persetubuhan tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur melakukan kekerasan untuk bersetubuh dengannya telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Bahwa menurut *R.Soesilo* percobaan diartikan sebagai menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Dan dalam pasal 53 KUHP ini maka supaya percobaan pada Kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa yang awalnya memiliki keinginan untuk bersetubuh dengan [REDAKSI] dan pada saat masuk ke dalam kamar saksi korban Indah Pratiwi, Terdakwa menindih tubuh [REDAKSI] dan bersamaan dengan itu menutup mulut [REDAKSI] adalah adanya suatu niat dari Terdakwa untuk menyetubuhi [REDAKSI] telah tetapi pada saat itu [REDAKSI] berteriak karena [REDAKSI] membangunkan [REDAKSI] dengan menggunakan kakinya sehingga kejadian persetubuhan tidak terjadi karena adanya sebab lain yakni [REDAKSI] berteriak dan kejadian itu diluar kehendak dari Terdakwa sehingga dengan demikian unsur percobaan persetubuhan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum dan untuk lamanya pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang besi warna coklat dengan ukuran 45 cm dan lebar 3 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang sangat tercela menurut agama dan masyarakat ;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [REDAKTED] sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah parang bergagang besi warna coklat dengan ukuran 45 cm dan lebar 3 cm,

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H. dan Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Fransisca Ria, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H.

Khairul, S.H., M.H.

Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Wiwik Pratiwi S.H., M.H.